



**EFEKTIVITAS PERDA KOTA MAGELANG NO 9 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR KOTA MAGELANG
SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SEPTIAWAN KRISNA WARDHANA

15.0201.0078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PERDA KOTA MAGELANG NO 9 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR KOTA MAGELANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang
Oleh

NAMA : SEPTIAWAN KRISNA WARDHANA

NPM :15.0201.0078

Magelang, 21 Februari 2020

Pembimbing I

Suharso, S.H. M.H.
NIDN. 0606075901
Pembimbing II

Budiarto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625125601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PERDA KOTA MAGELANG NO 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA MAGELANG

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
Pada Tanggal, : 21 Februari 2020

Magelang, 21 Februari 2020

Susunan Penguji:

Penguji I : Suharso, S.H. M.H. (.....)
NIDN. 0606075901

Penguji II : Budiarto, S.H., M.Hum. (.....)
NIDN. 0625125601

Penguji III : Habib Muhsin Svafingi, SH., M.Hum. (.....)
NIDN. 0629117301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : SEPTIAWAN KRISNA WARDHANA

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 9 September 1996

NIM : 15.0201.0078

Alamat : Dusun Saragan Baru RT07/RW08 , Kel Banyurojo ,Kec Mertoyudan ,Kota Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS PERDA KOTA MAGELANG NO 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA MAGELANG ”

adalah benar benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya *plagiasi* maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 8-2-2019

Yang Menyatakan,



Septiawan Krisna Wardhana
NPM. 15.0201.0078

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIAWAN KRISNA WARDHANA
NPM : 15.0201.0078
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "EFEKTIVITAS PERDA KOTA MAGELANG NO 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA MAGELANG " beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang,

Pada tanggal : 8 Februari 2020

Yang menyatakan,



Septiawan Krisna Wardhana
NPM. 15.0201.0078

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

“Kapan Skripsimu selesai”

Cepat lulus, Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, Bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

1. Kedua orang tua saya yaitu Ibu tercinta Muryanie SH dan Bapak tercinta Kasiman yang selalu mendukung saya dalam berbagai hal,
2. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Suharso SH., MH dan Bapak Bapak Budiarto SH., M.Hum yang telah banyak membantu.
3. Untuk semangat, inspirasi, dan pencerahan sahabat-sahabatku, Ahmad Fathul Majid ,Reza Aditya Nugraha, Wisnu Candra E, Nofka Debri, dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
4. Semua orang dan sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PERDA KOTA MAGELANG NO 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA MAGELANG** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Bapak Suharso SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Budiarto SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Habib Muhsin Syafingi SH., M.Hum. selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Suryantoro selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang.
9. Bapak Ridlo Mustofa selaku Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor .
10. Bapak Sholeh Achirudin Ama selaku Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 7 Maret 2020

Penulis

Septiawan Krisna Wardhana
NPM: 14.0201.0078

ABSTRAK

Uji KEUR (Bahasa Belanda) atau uji KIR ialah kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan tersebut laik digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang No 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Magelang** “. Berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor serta tidak memiliki tanda lulus uji layak jalan secara teknis. Sebagaimana besar masyarakat belum memahami betapa pentingnya pengujian kendaraan bermotor untuk keselamatan dan kenyamanan penggunaan kendaraan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya pengawasan untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Magelang. Permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang No 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Magelang serta apa kendala ,upaya dan solusi yang dihadapi oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Magelang sebagai lembaga pengawas dan pelaksana uji kelayakan kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas peraturan daerah pengawasan terhadap pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor di Kota Magelang. Serta untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi petugas Dinas Perhubungan dalam menangani pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dan upaya apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. konsep efektifitas difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau dan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, ‘sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidakditaati’.

ABSTRACT

The KEUR test (Dutch language) or KIR test is a collection of series of activities to carry out the test of the vehicle that is technically suitable for use on the highway, especially for vehicles carrying passenger and goods transportation. This has attracted the attention of the author to write a thesis entitled "The Effectiveness of the Regional Regulation of Magelang City No. 9 of 2014 Regarding the Implementation of Magelang Vehicle Motorized Testing". Based on the facts or facts that occur in the field, there are still many vehicles that do not carry out motorized vehicle testing and do not have a mark of passing the roadworthy test technically. Most of the people do not understand how important the testing of motor vehicles is for the safety and comfort of using vehicles due to the lack of public awareness, and the lack of supervision for the implementation of motorized vehicle testing in the City of Magelang. The problem in this research is how the effectiveness of Magelang Regional Regulation No. 9 of 2014 concerning the Implementation of Magelang Vehicle Testing and what are the constraints, efforts and solutions faced by the Magelang City Transportation Department officials as the supervisory and implementing agency for motor vehicle feasibility testing. The purpose of this study is to find out and analyze the effectiveness of regional regulations on the implementation of motor vehicle feasibility tests in the city of Magelang. And to find out what obstacles are faced by the Transportation Department officers in handling the implementation of motorized vehicle testing, and what efforts will be made to deal with these obstacles. This research uses empirical juridical research with sociological juridical approach. the concept of effectiveness is focused on the subject and sanctions. The subjects that do it are people or law. These people must carry out the law in accordance with the sound of legal norms. For those subject to sanctions, the legal sanctions are actually implemented or not. When we want to know the effectiveness of the law, we must first be able to measure the extent to which the rule of law is obeyed or not obeyed.

Keywords: effectiveness, testing of motor vehicles, feasibility test

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN OSRISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Konseptual.....	25
A. Pengertian Pemerintah Daerah.....	25
B. Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	29
C. Tentang Peraturan Daerah.....	37
D. Good Governance	68
E. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor	73
F. Teori Efektifitas	76
BAB III METODE PENELITIAN.....	85
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Bahan Penelitian	86
C. Spesifikasi Penelitian	87
D. Metode Analisa.....	87
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	87
F. Alat Penelitian.....	88
G. Analisis Bahan Hukum	88

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	89
1. Data Jumlah Kendaraan yang diuji Tahun 2016 ,2017, 2018.....	107
2. Sanksi-sanksi pidana kendaraan di dalam pengujian kendaraan menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor:	109
B. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Bagaimana solusinya?.....	112
BAB V PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis . Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional , mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat . Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa , serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib , aman nyaman , teratur , dan lancar haruslah memperhatikan kondisi teknis sarana kendaraan , disamping unsur unsur lainnya seperti pengendara, kondisi jalan dan lingkungan . Hal ini dikarenakan banyaknya kecelakaan transportasi yang di akibatkan oleh tidak diperhatikannya kondisi kendaraan dalam hal ini kendaraan bermotor di jalan . Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara , dan pembinaannya dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat , lancar , tertib , teratur , nyaman dan efisien.

Dalam hal khusus ini peneliti membahas atau mengkaji tentang kendaraan transportasi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari dan sangat berpengaruh dalam lapisan masyarakat, maka dari itu untuk menciptakan kendaraan yang sesuai dengan UU khususnya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah pasal 6 yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan menyebutkan bahwa :

“ Setiap kendaraan wajib melakukan pengujian secara berkala untuk memeriksa bagian atau komponen dari Kendaraan Bermotor, baik pada Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan “

Dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang uji kelayakan terhadap kendaraan diharapkan agar setiap orang dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya melindungi dan menjaga kestabilan dari kendaraan yang dimiliki untuk jangka panjang. Uji kelayakan dapat diperuntukkan untuk semua jenis kendaraan baik motor, mobil, hingga mobil angkut barang (pick up). Salah satu wujud uji kelayakan kendaraan yang umum diketahui adalah uji kir atau serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan

husus dalam rangka pemenuhan dalam persyaratan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan .

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di unit pemeriksaan kendaraan berkala (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah , bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjukkan diberi tanda uji .

Mengingat pentingnya uji kelaikan merupakan sesuatu yang wajib dan sangat dibutuhkan banyak orang sebagai suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan wajib uji , sedangkan dalam prosesnya , uji kir sangat membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya , maka dalam pelaksanaannya didapati beberapa kecurangan yang ternyata secara tidak sadar banyak terjadi di berbagai tempat di unit uji kir . Adanya ban ban mobil diganti terlebih dahulu supaya lolos uji kemudian setelah selesai pengujian akan di ganti kembali dengan ban lama agar dapat lolos dari uji kir , kendaraan tidak pernah di servis , bodi kendaraan yang sudah diharuskan mengganti tetapi tidak diganti ,kir mati lama , akan tetapi itu semua bisa melakukan uji kelayakan kendaraan dan mendapat surat verifikasi laik jalan , hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 pasal 3b yang mengatur tentang penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di

jalan , sehingga aman dan nyaman ketika diperuntukkan di jalanan sehingga dari kasus penggantian ban , kir mati , tersebut muncul fenomena hukum yang tidak sesuai dengan perundang undangan lebih khususnya di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian diatas , maksud penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksana yang mengatur tentang uji kelaikan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan apakah sudah mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul : “ Efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor ?

B. Rumusan masalah

Dari pemandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat dilihat permasalahannya adalah :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Bagaimana solusinya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam proses Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan solusi penyelesaiannya

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kita semua, dan menjadi masukan dan perbaikan untuk lebih mengawasi dalam proses pelaksanaan uji kelayakan Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat praktis

Untuk kepentingan akademik dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menembah pengetahuan peneliti sendiri dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya yang memiliki kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku , tidak menggunakan kecurangan ,dan melaporkan pada instansi terkait apabila itu terjadi agar benar benar bersih dan bebas adanya kecurangan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi

(problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Jadi secara yuridis pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 kemudian secara sosiologis dikaitkan dengan keadaan nyata di masyarakat. Serta harapan peneliti, agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pemilik kendaraan untuk melakukan praktek Uji Kir agar nanti nya tidak lagi ditangani oleh oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kesempatan terhadap pemilik kendaraan seperti terjadinya berbagai kecurangan di dalam Uji kelaikan kendaraan. Peneletian ini juga diharapkan agar dapat meluruskan kembali ketegakkan aturan yang sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tidak melenceng dari aturan tersebut sehingga kedepan nya tidak lagi terjadi kecurangan dalam melakukan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor terutama bagi kendaraan umum yang bertanggung jawab atas penumpangnya yang benar-benar menjamin perlindungan dan keselamatan penumpang dari kecelakaan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tempat Uji Kir Dinas Perhubungan Kota Magelang . Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa di dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor yang dilakukan di Tempat Uji Kir terdapat permasalahan yang yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 dimana terjadi penyimpangan ataupun kecurangan dalam pelaksanaan uji kendaraan seperti tidak layaknya suatu kendaraan yang diujikan akan tetapi bisa lolos dan dapat mengikuti Uji Kir serta mendapatkan sertifikasi laik jalan dan juga terdapat oknum yang turut serta membantu dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan sehingga kendaraan tersebut mendapatkan surat laik jalan. Sehingga dalam hal pelaksanaan uji kendaraan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimana dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor , untuk meningkatkan kualitas kinerja Kendaraan Bermotor dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik .

3. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini terbagi atas 2 bahan hukum yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data penelitian tersebut diperoleh secara langsung dari

tempat penelitian di Tempat Uji Kir Dinas Perhubungan Kota Magelang dengan cara wawancara, observasi, dan sumber data lain dari responden masyarakat atau orang yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor. Data primer yang dicari adalah bagaimana pelaksanaan uji kendaraan bermotor ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 serta kendala apa saja yang dihadapi pihak UPT Balai Uji Kir Dinas Perhubungan dalam mengatasi / meminimalisir praktek terkait dalam proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor.

b). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian yaitu pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor.

c). Data Tersier

Jenis data mengenai pengertian baku atau istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Studi Lapangan

Melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan tempat instansi terkait terhadap bagaimana tata cara pelaksanaan uji kendaraan bermotor dengan melihat segi pelaksanaannya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi dari pihak Balai Uji Kir Dinas Perhubungan Kota Magelang dan juga kepada masyarakat sebagai peserta uji dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam secara langsung dari pihak yang dinilai berkompeten dalam memberikan penjelasan mengenai pemenuhan tidak atau layak nya kendaraan yang di uji untuk mendapatkan sertifikasi surat laik jalan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan tempat penelitian dengan cara pengambilan foto, struktur organisasi dan profil mengenai objek penelitian yang diperoleh untuk menunjang penelitian tersebut.

d. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan penulisan melalui buku, literatur yang menunjang penelitian tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis tidak menggunakan angka dan tidak dilakukan pengukuran sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian maka penulis menyusun bab-bab yang terdiri dari empat bab, yang mana hubungan antara bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisan nya adalah sebagai berikut :

1. Bab I adalah Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

2. Bab II adalah Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori, yang memuat : pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Persyaratan pengujian berkala dan sistem mekanisme prosedur pelaksanaan Pengujian Kendaraan beserta sanksi dan pelanggarannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Bab III adalah Penelitian dan pembahasan, yang memuat : proses pelaksanaan Uji Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan serta menganalisis solusi-solusi terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Balai Uji Kir Dinas Perhubungan Kota Magelang

4. Bab IV adalah penutup, yang memuat : kesimpulan dan saran atas seluruh penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai pijakan dasar dalam penyusunan penelitian, kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis dalam penelitian ini yaitu :

TINJUAN PUSTAKA

1) Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DISHUB (DLLAJR) DALAM PENEKAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1.. Peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam Pelaksanaan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? 2. Kendala dan Solusi yang	Yuridis; Empiris	Pokok masalah penelitian ini adalah pokok yang berkaitan dengan operasi angkutan umum, yaitu pemakai jasa (<i>user</i>), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (<i>law enforcment</i>). ⁷ Berdasarkan keempat komponen tersebut dibutuhkan sinergiritas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi yang sesuai dengan tujuan perwujudan sistem Lalu Lintas yang aman, tertib, dan lancar, termasuk pula di lingkup Terminal atau angkutan Jalan Inti persoalan, <i>Pertama</i> , peran dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

<p>Nama: AYU WIDAWATI</p> <p>Nim : C 100110025</p> <p>JURUSAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA</p> <p>2016</p>	<p>Dihadapi Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam Penegakan Undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?</p>	<p>Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang. Sehingga segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan Dinas Perhubungan dalam lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal adalah kewenangan penuh yang dimiliki Dinas Perhubungan berdasarkan otonomi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya otonomi daerah tersebut secara mutlak Dinas Perhubungan dapat melakukan tindakan apa saja yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan di lingkup Terminal.</p> <p><i>Kedua</i>, kedudukan Dinas Perhubungan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai <i>traffic management</i> (lembaga pengatur dan perencana</p>
---	--	---

				<p>lalu lintas), dan <i>traffic engineering</i> (pelaksana rekayasa lalu lintas). Kedudukan Dinas Perhubungan sebagai <i>traffic management</i> (lembaga pengatur dan perencana lalu lintas) adalah penyusun, dan perencana terwujudnya sistem lalu lintas yang aman, tertib, lancar. Sebagai <i>traffic engineering</i> (pelaksana rekayasa lalu lintas) Dinas Perhubungan adalah perancang, perencana, dan operasional lalu lintas baik di jalan, terminal atau pun segala hal yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas angkutan jalan, rekayasa lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan. Kegiatan operasional dan/atau pengaturan sistem lalu lintas dan angkutan jalan itulah salah satu peran Dinas Perhubungan sebagai salah satu upaya operasional yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan dalam penegakan sistem lalu lintas. <i>Ketiga</i>, kewenangan menindak pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan di jalan, dimana harus dengan pendampingan dan koordinasi Kepolisian menjadi masalah tumpang tindih</p>
--	--	--	--	---

				<p>kewenangan Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan di jalan. Sering kali dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan bersama polisi Dinas Perhubungan hanya sebagai pendamping polisi. Karena jika tidak ada pelanggaran yang memerlukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan hanya berada bersama polisi saja sebagai penunjuk adanya pelanggaran lalu lintas. Hal ini karena kedudukan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis undang-undang saja yang menyebabkan peran Dinas Perhubungan dalam penindakan lalu lintas menjadi minoritas. Solusinya untuk Dinas Perhubungan sebagai sarana untuk melakukan penegakan lalu lintas dapat dilakukan oleh penyidik PPNS Dinas Perhubungan yang telah diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk dapat melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dengan melakukan koordinasi dan pendampingan Kepolisian</p>	
2.	SKRIPSI	STUDI	a) Peranan UPT	Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Studi tentang

<p>TENTANG PELAYANAN DAN PENGUJIAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA Nama:DANIEL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU</p>	<p>Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan dan pengujian kelayakan kendaraan bermotor di UPT Pengujian ? b) Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai UPT.PKB dalam pelayanan dan Pengujian Kelaikan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Pelayanan dan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor di Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor di kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan eksidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan Pelayanan dan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor oleh UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah berjalan secara maksimal hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pada pelayanan administrasi telah berjalan dengan baik, walaupun tingkat kedisiplinan pegawai yang</p>
--	--	-------------------	--

	<p>POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA , KALIMANTAN TIMUR</p>	<p>Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda ?</p>	<p>masih kurang juga menghambat pelayanan prima dalam Pelayanan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor, demikian pula dengan kendala-kendala yang menghambat pelayanan administrasi dan pelayanan fisik/teknik kendaraan bermotor, seperti peralatan yang terkadang rusak dan lain sebagainya. Dalam proses pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh unit pegawai dan penguji kendaraan bermotor adanya informasi secara cepat dan terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh kejelasan dan kepuasan dalam pelayanan dan pebgujian kendaraan bermotor, diperlukan perawatan rutin terhadap komputer dan alat penguji kendaraan bermotor, diharapkan pegawai dapat disiplin dalam memberikan pelayanan agar pelayanan dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor dapat berjalan maksimal.</p>
--	--	--	---

3.	<p>Studi Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang</p> <p>Nama: Afrizal, Endang Larasati, Dyah Hariani</p> <p>Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan</p>	<p>1. Untuk mendiskripsikan kualitas pelayanan perizinan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.</p> <p>2. Untuk mengidentifikasi dimensi apa saja yang menjadi faktor</p>	<p>Kualitatif Deskriptif.</p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, yaitu mengetahui kualitas pelayanan dan indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Untuk mengetahui dua tujuan tersebut di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang terdapat lima dimensi yang disampaikan Zaithaml dkk, diantaranya Tangible (Bukti langsung), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya tanggap), Assurance (Jaminan), dan Emphathy (Empati)</p> <p>1. Tangible (Bukti langsung)</p> <p>a. Peralatan Pengujian Kendaraan peralatan pengujian cukup baik, karena perlengkapan pengujian kendaraan lengkap, namun demikian, saat ini terdapat beberapa alat pengujian yang rusak.</p> <p>b. Papan Prosedur</p> <p>Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sudah</p>
----	--	--	-------------------------------	---

	<p>Ilmu Politik Universitas Diponegoro</p>	<p>penghambat dan pendukung pelayanan perijinan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang.</p>	<p>terdapat papan prosedur pengujian kendaraan, papan prosedur ini dalam kondisi baik dan dipasang di dua tempat.</p> <p>c. Fasilitas Pendukung Lain</p> <p>Fasilitas pendukung lain yang sudah disediakan yaitu lahan parkir, ruang tunggu, mushola, kamar mandi, dan website Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, namun untuk website saat ini dalam kondisi tidak terurus. Dengan demikian, untuk bukti langsung (Tangible) dalam pelayanan pengujian kendaraan di Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sudah baik namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantara peralatan yang rusak dan website yang tidak pernah di update.</p> <p>2. Reliability (Keandalan) dalam penelitian ini yaitu cukup baik karena tanggung jawab petugas dan ketepatan waktu dalam melayani kurang tepat waktu akibat kurangnya SDM penguji.</p>
--	--	---	---

			<p>a. Tanggungjawab</p> <p>Di Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, antara jumlah pegawai dan jumlah orang yang harus dilayani tidak sebanding. Karena kekurangan SDM akibatnya terjadi dua alat uji yang dikendalikan satu orang.</p> <p>b. Ketepatan Waktu Pengujian</p> <p>Kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengujian kendaraan menyebabkan dua alat uji dikendalikan satu orang, hal ini menyebabkan waktu pengujian kendaraan lebih lama dari seharusnya, padahal sudah terdapat aturan mengenai waktu pengujian kendaraan. Selain kurang, SDM yang ada saat ini sebagian besar usianya sudah tua, sehingga produktifitasnya pun juga tidak maksimal. Untuk kualifikasi, pegawai pasti qualified, karena untuk menjadi pegawai di Dinas Perhubungan harus melalui sekolah khusus dari Kementrian Perhubungan.</p>
--	--	--	--

			<p>3. Responsiveness (Daya tanggap) dalam penelitian ini yaitu baik, karena meliputi dua hal, yaitu mengenai sikap petugas dalam menyampaikan informasi dan penyampaian keluhan apabila masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan</p> <p>4. Assurance (Jaminan) dalam penelitian ini yaitu kurang baik karena meliputi kepastian kendaraan yang diuji dan kepastian biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Namun masih ada beberapa hal yang membuat jaminan pengujian kendaraan yang diuji kurang baik.</p> <p>a. Jaminan Kendaraan yang Diuji Petugas telah menjalankan Standard Operational Procedure (SOP) yang ada. Terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan SOP yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat, kurangnya SDM penguji kendaraan, dan terdapat alat penguji kendaraan yang rusak. Ketiga hal ini menyebabkan jaminan layak uji kurang.</p> <p>b. Jaminan Biaya</p>
--	--	--	---

				<p>Biaya yang dipungut dalam pengujian kendaraan bermotor yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 02 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, selain itu mengenai jumlah biaya yang akan dipungut juga telah diinformasikan melalui banner yang dipasang di depan loket.</p> <p>5. Emphathy (Empati) dalam penelitian ini yaitu baik karena petugas di Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dianggap baik, ramah, sopan dan responsif terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Selain hal tersebut di atas, adanya SMS aduan sangat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi ketika membutuhkan berbagai informasi mengenai pelayanan yang diberikan Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kelima dimensi – dimensi kualitas pelayanan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan</p>
--	--	--	--	---

				<p>Informatika Kota Semarang cukup baik, karena empat dimensi menunjukkan cukup baik, dan satu dimensi kurang baik. Jadi kualitas pelayanan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang cukup baik.</p> <p>Untuk faktor penghambat dalam kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Semarang yaitu Tangible (bukti langsung) berupa peralatan yang rusak dan sarana pendukung websaide dan Asurance (jaminan) tentang jaminan kendaraan yang diuji adanya kerusakan peralatan pengujian kendaraan, kurangnya SDM penguji, dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin pesat.</p>
--	--	--	--	--

B. Landasan Konseptual

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya di kuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur.

Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk lembaga tertinggi negara antarlain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan.

Lembaga legislatif terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keudanya membentuk MPR. Namun, mengingat wilayah negara Indonesia

sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan.

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan (Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah , 2005). Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian Pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan.

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah

yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.

Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengertian pemerintah arti luas adalah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam arti luas pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. *Pemerintah dalam arti luas* adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, Pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

B. Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. (Siswanto, Hukum Pemerintahan Indonesia , hal. 34)

Asas kepastian hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang

berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali.

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.

Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak asasi pribadi, dan kewajiban

penyelenggara negara, asas proporsionalitas sendiri juga diartikan sebagai asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profesionalitas bersasal dari kata profesi yang berartikan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Pendapat Syafruddin bahwa profesional menyangkut itu menyangkut tiga hal, yaitu bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan.

Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, serta kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas sendiri adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan *responsibility* yang dapat dipertanyakan *answerability*, yang dapat dipersalahkan *blameworthiness* dan yang mempunyai ketidakbebasan *liability* termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggung jawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Asas-asas penyelenggaran pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mencantumkan tiga asas lagi yakni asas kepentingan umum, asas efektif dan asas efisien. Dengan juga, menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas pembantuan antara lain :

Asas kepentingan umum, adalah asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum.

Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi

kepenringan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Penggunaan prinsip dari asas kepentingan umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri. Dan juga asas ini memiliki arti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, devenisi dari kata efektif adalah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif. lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Asas efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, *efisiensi* juga merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil

pemerintahan pusat dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Dekondentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelike decentralosatie*) Yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya pemilihan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi yang semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa. (Nurcholis, Teori Dan praktek pemberitaan dan otonomi daerah, 2005, hal. 4)

Asas Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem kesatuan Negara RI. Desentralisasi ketatanegaraan atau (*staatkunding decentralisatie*) yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bestuurende bevierheid*) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing.

Dan desentralisasi dibedakan menjadi dua, desentralisasi

territorial (*territorial decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturannya adalah daerah.

Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan. Dan Desentralisasi fungsional (*funcionale decentralisatie*) yaitu pemilihan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi. (Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, 2005, hal. 6)

Di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia juga dikenal *medebewind*, tugas pembantuan. Di Belanda *medebewind* diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Bagir Manan tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, *medebewind* sering disebut serta tugas pembantuan. Asas Tugas Pembantuan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

C. Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kepala daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, Hal ini adalah dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. (FaridaIndratiMaria, Ilmu Perundang-undangan Cet 7 2007 Yogyakarta:Kanisius, hal. 202)

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. (Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, 1995, hal. 8)

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus

didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. (Prof.H. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet Ke 1, hal. 131)

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan perundang undangan di atasnya. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif

dilakukan oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan

dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

a) Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

i. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.

ii. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

a. Pengajuan peraturan daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah.

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris

daerah).

- Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

2. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.
- Pembahasan rancangan peraturan daerah
- Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.

Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

1) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

2) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut.

Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

3) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

4) Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

- laporan hasil pembicaraan tahap III,
- pendapat akhir fraksi-fraksi,
- pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.
- Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

2. Proses Mekanisme Perda

Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II.

Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- 2) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- 3) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- 4) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- 5) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, Ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- 6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda. (Srijanti & A. Rahman, Etika Berwarga Negara (ed.2) Jakarta 2008, hal. 106-107)

1. Pembentukan Perda Yang Baik

1. Asas Pembentukan Perda

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

a. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.

2. Mekanisme Pengawasan Perda

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah.

Pengawasan terhadap Perda dapat berupa evaluasi dan klarifikasi. Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang terendah

dalam hirarki peraturan perundang- undangan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan, selain itu juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika ditinjau dari banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang langsung dampaknya langsung pada masyarakat. (Syafudin, 1991, hal. 8) Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amatlah lah bervariasi tergantung dengan iklim daerah dan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, hal itu membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rentan banyak kesalahan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kenyataan yang terjadi dan merupakan sejarah bagi negara Indonesia, banyaknya Perda yang dibatalkan. Kemendagri juga mencatat dalam 10 tahun yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2014 jumlah pembatalan Perda berjumlah 710 Peraturan Daerah.¹⁰ Hal tersebut juga menunjukkan masih banyak Perda Yang belum berkualitas dan bertentangan dengan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pembatalan suatu Perda merupakan akibat dari pengujian terhadap Peraturan Daerah. Dalam pembatalan Perda tersebut dilakukan oleh lembaga eksekutif atau yudikatif. Lembaga eksekutif dalam hal ini Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah. Sedangkan lembaga yudikatif dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri inilah yang dikenal dengan istilah executive review.

Pengertian executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan dalam istilah “ control internal ” yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan (regeling), maupun Keputusan (beschikking).

Dapat dilihat bahwa proses executive review pada Peraturan Daerah amatlah penting untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah karena dengan adanya rasa tanggung jawab yang lebih oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang berkualitas agar tidak dibatalkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Pusat. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mesti mendapatkan perhatian yang lebih dalam proses eksekutif review dikarenakan dampak Perda tersebut langsung terhadap masyarakat serta banyak dan bervariasinya Perda Kabupaten/Kota cenderung meningkatkan kesalahan dalam muatan Perda tersebut.

Hal ini berarti bahwa idealnya sebelum peraturan daerah hendak dirancang sudah terlebih dahulu harus ada rencana pembentukan peraturan daerah tersebut dalam prolegda, sehingga angka pembatalan dapat lebih diminimalisir. Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, prolegda memuat daftar rancangan peraturan

daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan. (Suraeni, 2010)

Hal ini menunjukkan bahwa prolegda mempunyai kedudukan hukum yang penting dalam penyusunan peraturan daerah ditingkatan provinsi dan kabupaten/kota, hanya saja arti penting kedudukan hukum prolegda ini belum dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota”. Tahap perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Naskah akademik merupakan penjelasan atau keterangan mengapa Perda tersebut dibuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan mengenai adanya naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang adanya naskah akademik dalam rancangan peraturan daerah dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat (2) yang menentukan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dasar hukum

pembentukan Naskah Akademik yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa :

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pentingnya Naskah Akademik sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum. Pembentukan peraturan daerah yang baik diakomodir dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 Permendagri No. 53 Tahun 20011, secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 15 Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda. Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 17 (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. Pasal 19 (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul

2. Kata pengantar

3. Daftar isis terdiri dari:

a. BAB I: Pendahuluan

b. BAB II: Kajian teoritis dan praktik empiris

c. BAB III: Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

d. BAB IV: Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

e. BAB V: Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda

f. BAB VI: Penutup

Berdasarkan ketentuan di atas, naskah akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan.

Selama ini naskah akademik sering kurang diperhatikan, sehingga sekalipun sudah diarahkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang dan Perda harus disertai naskah akademik. Dalam praktiknya, naskah akademik sering dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Secara normatif, tidak ada keharusan bahwa persiapan rancangan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan Naskah Akademik. Misalnya, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres No 68/2005) hanya menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. Kemudian, penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu. Naskah Akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis tentang pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

a. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;

b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;

c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundangundangan lainnya;

c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasandan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan,serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum

bagi Pembentukan Peraturan Perundang undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan

mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

3. Fungsi dan Tujuan Perda

Peraturan Daerah adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur atau Bupati/Walikota Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

kejelasan tujuan :

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat :

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan :

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan :

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

kedayagunaan dan kehasilgunaan : bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

kejelasan rumusan :

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Keterbukaan :

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah mempunyai materi muatan yang mengandung asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materi muatan yang tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

Asas Pengayoman :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Asas Kemanusiaan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Asas Kebangsaan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia.

Asas Kekeluargaan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas Kenusantaraan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Bhineka Tunggal Ika :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas Keadilan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

.Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi muatan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Materi muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain berhak ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai maksud bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sedangkan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a) Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

b) Tujuan Pembentukan perda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain: (Manan, 2001, hal. 70)

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;

Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- 2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing- masing daerah;
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda
- 6) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- 9) Perdadapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- 10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perdayang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh

Gubernur atau Bupati/Wali kota paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran daerah.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota
2. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
3. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
6. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
7. Peraturan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda).

Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda atau Perda

D. Good Governance

Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan

nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada *demokratisasi* dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devaluation of power*, dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif secara efektif dan efisien. (Nazir, 2006)

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

- a. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. (Hetifa, 2003)

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses

pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

Dalam artikelnya Michel Camdessus (Camdessus, 1997) mengutarakan karakteristik *good governance* adalah :

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara *konstruktif*.
- b. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia (HAM)
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. *Concensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur.
- f. *Equity*. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

- g. *Effectiveness and Efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*. Para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam itu.

Kesembilan karakteristik saling memperkuat dan tidak dapat berarti sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Sedangkan dari aspek pemerintahan, *good governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut sesuai pada artikel yang ditulis oleh Michel Camdessus (Camdessus, 1997) :

- a. *Rule of Law*. Hukum/ kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
- b. *Administrative Competence and Tranparency*. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan keterbukaan informasi.
- c. *Decentralization*. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
- d. *Creating Competitive Market*. Penyempurnaan mekanisme pasar, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Good Governance akan terwujud apabila ada keinginan yang kuat (*Political Will*) penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara untuk berpegang teguh pada peraturan perundangan dan kepatutan. Dalam Bukunya Ryant Nudroho Dwijowijoto (Dwijowijoto, 2003) disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara membedakan tiga macam *good governance* yaitu:

- a. *Economic Governance* yang mempunyai implikasi terhadap *Equity* (keadilan), *Poverty* (kemiskinan), dan *Quality of life* (mutu kehidupan)
- b. *Political governance* yang menyangkut proses pembuatan kebijakan; dan
- c. *Administrative Governance* yang berkaitan dengan implikasi kebijakan

E. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Uji KEUR (Bahasa Belanda) atau uji KIR ialah kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan tersebut laik digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Diketahui bahwa KIR ini bukan merupakan singkatan dari kalimat apapun, sehingga KIR tidak memiliki kepanjangan apapun.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 “Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: uji tipe dan uji berkala”. Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 “Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”. Pasal 50 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 “Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang

dimaksud kendaraan “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang dimaksud Kendaraan Bermotor yakni “Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel”. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan di sebutkan Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan bermotor; dan
- b. Kendaraan tidak bermotor

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan di sebutkan “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan kedalam:

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil bus;
- d. Mobil Barang; dan
- e. Kendaraan Khusus

Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis Bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, di mana hal ini

merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi tidak layak untuk dioperasikan. Setiap pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, maka merupakan pelanggaran dan dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwa :

“Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara berkala enam bulan sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum”.

Kewajiban pemilik untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya, dalam rangka mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan, serta dalam rangka perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dijalankan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba

dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.

Standar Pelayanan pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Magelang terlampir lihat di lampiran .

F. Teori Efektifitas

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. (Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, 2006)

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan

dengan persetujuan presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur,sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. (Dipoyudo, 1985, p. 53)

Namun demikian, sekalipun didapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung kepada kepentingannya. Dan juga sebagaimana yang telah diuraikan, kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*, dan masih banyak kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat kenyataannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai interistik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. Jika yang ingin kita kaji adalah efektifitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Akan berbeda factor yang mempengaruhi efektifitas larangan dan ancaman pidana

untuk melakukan pembunuhan, dibandingkan faktor yang mempengaruhi efektifitas aturan hukum yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Jika yang kita kaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifitasnya suatu perundang undangan, banyak tergantung beberapa faktor antara lain (Ali, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan, 2012, hal. 375) :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diiditilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Jika kita mengkaji factor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, maka menurut C.G. Howard dan R.S. Mumners dalam *Law: Its Nature and Limits*, 1965: 46-47, antara lain :

- a. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hokum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma

adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

b. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

c. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi perang dahsyat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum. Bahwa Hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.

Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya.

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi , dapat dikaji dari :

1. Aspek keberhasilannya.
2. Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya.

Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut. Teori Efektifitas Menurut Para Ahli Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum, Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan ,sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Ahmad ali berpendapat bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut. Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah

setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga Negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut ini yang meliputi :

1. Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang diorganisasikan untuk Negara.

2. Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum ?

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum .

Pengertian struktur hukum terdiri dari :

1. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
3. Bagaimana badan legislatif ditata.

Pengertian substansi meliputi :

1. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Kultur hukum eksternal.
2. Kultur hukum internal

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum.

Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal. Pandangan tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias. Syarat bagi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum adalah

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan masyarakat.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga Negara akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat Undang-Undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio ekonomi masyarakat, Undang-Undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya, mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-Undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangatlah penting dan lazim di dalam suatu penelitian, metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan cara mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). Jadi secara yuridis pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 kemudian secara sosiologis dikaitkan dengan keadaan nyata di masyarakat. Serta harapan peneliti, agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pemilik kendaraan untuk melakukan praktek uji kir agar nanti nya tidak lagi ditangani oleh oknum pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kesempatan terhadap pemilik kendaraan seperti terjadinya berbagai kecurangan di dalam uji kelaikan kendaraan. Peneletian ini juga diharapkan agar dapat meluruskan kembali ketegakkan aturan yang sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tidak melenceng dari aturan tersebut sehingga kedepan nya tidak

lagi terjadi kecurangan dalam melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor terutama bagi kendaraan umum yang bertanggung jawab atas penumpangnya yang benar-benar menjamin perlindungan dan keselamatan dari penumpang dari kecelakaan.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer :
 1. Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 8. PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Bahan Hukum Sekunder :
 - a. Hasil Wawancara ke Instansi Terkait
 - 1) Dinas Perhubungan Kota Magelang
 - 2) Penguji Kendaraan Bermotor
 - b. Buku-buku hasil karya ilmiah

- c. Hasil-hasil penelitian
- 2. Bahan Hukum Tersier :
 - a. Kamus

C. Spesifikasi Penelitian

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis tidak menggunakan angka dan tidak dilakukan pengukuran sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif.

D. Metode Analisa

Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan (Aziz, 2011), terkait dengan data-data hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang dan analisis dari undang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Pengumpulan bahan-bahan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara

mempelajari peraturan perundang-undangan, mempelajari literatur-literatur dan wawancara dengan responden, yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

F. Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan studi kepustakaan. Peneliti mempelajari, perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal, arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

G. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder selanjutnya akan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan, yang akan dibahas kemudian dianalisis secara yuridis dengan berpedoman kepada aturan hukum yang ada, agar menjadi suatu deskripsi analisis yang komprehensif. Adapun penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris bisa dikatakan sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis karena dalam penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. (Soerjono Soekanto, 2001, hal. 14)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di kota Magelang sudah efektif dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Magelang . Dapat dilihat yang pertama dari segi waktu pelayanan sudah efisien dan tidak membuat pemohon PKB merasa terbelit belit atau memakan waktu yang lama, segi kecermatan pegawai UPTD PKB Kota Magelang , menjadi hal utama yang harus diperhatikan ,dan ketiga dari segi gaya pemberian pelayanan yang sudah dapat dikatakan telah membuat pemohon atau masyarakat merasa puas dan nyaman melakukan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Magelang.
2. Beberapa faktor menjadi pertimbangan antara lain : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengatasi permasalahan pengujian kendaraan terutama kurangnya kesadaran untuk melakukan pengujian tepat waktu, tidak ada penindakan di jalan raya, faktor-faktor tersebut mempengaruhi

penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Pengujian Kendaraan Bermotor agar dapat mencapai hasil lebih maksimal dalam mengatasi apabila ada pelanggaran sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif.

B. Saran

1. Kepala Dinas Perhubungan seharusnya memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar baik pemilik kendaraan maupun oknum/ jasa yang melakukan tindakan tidak resmi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga akan timbul efek jera bagi para pelanggar. Lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap penguji. Sehingga pelanggaran aturan dapat diatasi. Selain itu. Dinas Perhubungan juga sebaiknya melakukan pendataan mengenai Kendaraan yang sudah tidak layak uji, Mengadakan razia penindakan di jalan tentang kendaraan kendaraan yang telah melampaui masa uji kendaraan, Selain itu Dinas Perhubungan juga harus memperhatikan kondisi kendaraan memberikan jaminan keamanan bagi pengguna pengujian kendaraan bermotor tersebut.
2. Kesadaran hukum yang positif yang membentuk ketaatan hukum harus lebih ditingkatkan oleh masyarakat pengguna pengujian kendaraan bermotor . Meningkatkan kesadaran yang

ada dalam diri setiap individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Karena jika yang terbentuk adalah kesadaran hukum yang negatif maka hal ini justru akan membentuk ketidaktaatan hukum. Hal inilah yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu untuk mencapai suatu keberhasilan hukum atau hukum itu dikatakan berlaku efektif diperlukan tingkat ketaatan hukum yang tinggi oleh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- 1995, B. M. (Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah). Bandung: LPP Universitas Bandung.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Makassar: Kencana.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Aziz, H. A. (2011). *Metode Teknik Analisa Data* . Jakarta: Salemba Medika.
- Balianzahab. (2009). *Sosiologi Hukum*. Wordpress.
- Bpk Ridlo Mustofa. (t.thn.). *Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor*.
- Camdessus, M. (1997). *Good Governance*. *Internatinal Monetary Fund*.
- Daim, A. (2014). *Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Dipoyudo, K. (1985). *Keadilan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali .
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Fajar, Mukhtie. (2004). *Tipoe Negara Hukum*. Malang: Intrans.
- FaridaIndratiMaria. (Ilmu Perundang-undangan Cet 7 2007 Yogyakarta:Kanisius).
- Gie, T. L. (1967). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Gunung Agung.
- Hetifa, S. (2003). *Inovasi, Partiosipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, A. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* . Semarang: Abshor.
- Idrus, I. (2009, 06 31). Efektivitas Hukum.

- Jokie, S. (2009). *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jusuf, M. V. (1998). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Reka Cipta.
- Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial, jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kertonegoro, S. (1987). *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Lembaga Administrasi Negara. (1997). *Sistem Administrasi Negara Jilid II, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi daerah. In *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Marnis. (2009). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: PT. Panca Abadi Nurgama.
- Moeljatno. (1990). *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2006). *Metode Analisis Deskriptif*. Jakarta: Erlangga.
- Nazsir, N. (2003). Penerapan konsep Habits Of Highly Effective People. *MediaTor, Vol. 4*.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori Dan praktek pemberitaan dan otonomi daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Parsons, W. (2005). *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada media.
- pengertian pemerintah*. (t.thn.). <http://artikel2.com/kumpulan-bermacam2-artikel>.
- Poggi, G. (1992). *The Development of The Modern State Sociological Introduction*. California: Standford University Press.
- Prajudi Atmosudirdja. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prawirosentono, S. (2014). *Manajemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan Korporasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prof.H. Rozali Abdullah, S. (Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet Ke 1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Pudjaatmaka, A. H. (1989). *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adi. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Rachman, A. A. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Ravianto. (1989). *Kualitas dan Produktivitas*. Yogyakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Siswanto, S. (Hukum Pemerintahan Indonesia). *Hukum Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemardi. (2010). *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). In S. Mamudji. Jakarta: Rajawali Press.
- Srijanti, & A. Rahman. (Etika Berwarga Negara (ed.2)Jakarta 2008). 2008. Salemba Empat.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujanto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suraeni, A. (2010). Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- Syafrudin, A. (1991). *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Pekembangannya* . Bandung: Manda Maju.
- Syamsuddin Rahman. (2014). Mengenal Hukum di Indonesia. In A. Ismail. Makassar: Andi Bau Utari .
- Widodo, J. (2001). *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Peraturan perundang undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 63);
8. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Tentang Standar Pelayanan pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Magelang .

Wawancara :

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Ridlo Mustofa.